



Solidaritas Sosial dalam Membangun Moderasi Beragama di Maluku (Sebuah Alternatif untuk Membangun Moderasi Beragama)

Cayetanus Andreas Masriat¹⁾, Willem Ngoranubun²⁾, Fransiskus Kandunmas³⁾

Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon, Maluku, Indonesia

masriatnovly@gmail.com¹⁾

willi_ngoran@yahoo.co.id²⁾

fkandunmas@gmail.com³⁾

Abstrak

Masyarakat Maluku hidup dalam keberagaman agama. Moderasi hidup beragama merupakan salah satu pilihan dalam upaya membangun kesetaraan dan keseimbangan relasi nilai-nilai norma agama yang beragam. Membangun dialog antar agama adalah cara untuk mewujudkan moderasi beragama. Namun, selain itu solidaritas sosial dalam masyarakat Maluku adalah juga sebuah alternatif yang berguna bagi cita-cita moderasi beragama. Untuk itu, penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif, hendak menunjukkan solidaritas sosial, terutama solidaritas mekanis, seperti Ain Ni Ain dan Larvul Ngabal, Duan Lolat, Sita Kaka Walike, dan Pela-Gandong di Maluku sebagai modal budaya bagi moderasi beragama. Selain itu, hal ini juga menjadi model pendekatan strategis dalam relasi masyarakat yang memiliki keberagaman agama.

Kata kunci: Solidaritas Sosial; Moderasi Beragama; Keberagaman Agama.

Abstract

The Maluku community lives in religious diversity. Religious moderation is one of the options in an effort to build equality and balance in the relations of diverse religious norms and values. Building interfaith dialogue is a way to embody religious moderation. However, social solidarity in Maluku society is also a useful alternative for the ideals of religious moderation. For this reason, this study, with a qualitative approach, aims to describe social solidarity, especially mechanical solidarity, such as Ain Ni Ain and Larvul Ngabal, Duan Lolat, Sita Kaka Walike, and Pela-Gandong in Maluku as cultural capital for religious moderation. In addition, this is also a model of a strategic approach in relations between communities that have religious diversity.

Key words: Social Solidarity; Religious Moderations; Religious Diversity.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman. Salah satu keberagaman dalam masyarakat Indonesia adalah keberagaman agama. Agama Asli, Aliran Kepercayaan, Agama Hindu, Agama Buddha, Agama Kong Hu Cu, Agama Katolik, dan Agama Protestan. Memang, sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam (87%). Masyarakat Maluku juga hidup dalam keberagaman agama, yaitu Muslim (53%), Protestan (35%), Katolik (10%), Hindu, Budha, dan lain-lain (0,9%).

Membangun persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman tentu tidaklah mudah. Di Maluku pernah terjadi konflik horizontal, dan issue agama menjadi salah satu alasan. Pada tahun 1999, kaum muslim dan kaum Nasrani di Maluku terlibat dalam konflik besar. Banyak tempat ibadah terbakar dan pembunuhan. Kelompok radikal berbasis agama dari luar Maluku turut memperkeruh suasana saat itu. Akhirnya pada tahun 2000, pemerintah Indonesia menetapkan



darurat sipil di Maluku dan sejumlah pasukan militer dikerahkan ke Maluku. Pada tahun 2001, kekerasan di Maluku mulai menurun karena masyarakat mengalami kesulitan logistik, bantuan militer, masyarakat sudah lelah dengan konflik, dan berbagai perundingan damai. Secara psikologis, peristiwa ini meninggalkan luka dan pengalaman trauma. Secara social, masyarakat hidup terkotak-kotak atau berkelompok-kelompok (Centre for Humanitarian Dialogue, 2011:27-30)

Maluku saat ini sudah damai dan aman, tetapi upaya untuk mencintakan suasana aman dan damai terus pemerintah upayakan. Semua elemen masyarakat mengupayakan semangat moderasi beragama sebagai cara untuk menciptakan rasa aman dan damai di tengah keberagaman. Moderasi beragama berarti cara beragama yang menghargai dan menghormati agama lain, dan tidak bersikap ekstrim dalam beragama.

Berbagai cara bisa ditempuh untuk membangun dialog antar umat beragama. Aneka bentuk konkret dari upaya moderasi beragama, seperti dialog antar umat beragama, toleransi dan keterbukaan dengan agama lain. Semua pendekatan ini adalah baik. Dalam banyak konflik antar umat beragama, pendekatan-pendekatan ini turut meredakan konflik dan menciptakan perdamaian. Namun selain itu, setiap budaya memiliki kearifan lokal tersendiri yang juga berguna bagi moderasi beragama.

Solidaritas sosial menjadi salah satu alternatif yang berguna bagi moderasi beragama. Dalam budaya Maluku, bila keluarga tertentu hendak membangun rumah, sudah menjadi kebiasaan bahwa keluarga itu akan dibantu oleh keluarga-keluarga lain. Misalnya di Kei (salah satu kepulauan di Maluku), Ain Ni Ain adalah semangat persaudaraan dan saling menolong sungguh-sungguh hidup. Budaya ini berguna bagi kerjasama keagamaan, seperti pembangunan rumah ibadat. Mereka akan saling membantu dalam pembangunan rumah ibadat karena menghayati semangat Ain Ni Ain (kebersamaan). Hubungan Pela Gandong juga adalah salah satu bentuk solidaritas sosial. Pela berarti saudara dan gandong berarti sekandung (saudara sekandung) (Sholeh, 2013:305). Terbentuknya hubungan pela gandong ini karena relasi perkawinan atau hubungan historis yang sama. Hubungan ini juga bisa berguna bagi kehidupan keagamaan. Sehingga walaupun orang berbeda agama tetapi bisa bersatu karena memiliki hubungan kekeluargaan atau sejarah yang sama. Solidaritas sosial ini adalah salah satu modal sosial yang bisa memperbuat moderasi beragama di Maluku. Maka judul dari tulisan ini adalah "Solidaritas Sosial Dalam Membangun Moderasi Beragama di Maluku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tulisan ini mengajukan pertanyaan utama mengenai cara membangun moderasi beragama yang sejalan dengan solidaritas sosial di Maluku. Untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan ini, sejumlah subpertanyaan penting perlu dijawab. Pertanyaan tersebut mencakup definisi moderasi beragama, pemahaman tentang solidaritas sosial, serta pengidentifikasian berbagai bentuk solidaritas sosial di Maluku dan perannya dalam membangun moderasi beragama.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai moderasi beragama, memberikan penjelasan tentang solidaritas sosial di Maluku, dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal sebagai potensi untuk meningkatkan moderasi beragama. Dengan menelusuri hubungan antara solidaritas sosial dan moderasi beragama, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan tentang kearifan lokal dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada upaya pengembangan moderasi beragama. Tulisan ini menawarkan pendekatan sosio budaya dalam membangun moderasi beragama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Metode etnografi membantu peneliti untuk mengenal secara dekat pola hidup subyek penelitian. Dengan metode ini, peneliti akan memperhatikan secara saksama dalam kurun waktu lebih dari seminggu (Amit, 2000: 1-2). Observasi partisipasi adalah teknik yang peneliti gunakan dalam metode etnografi. Melalui teknik ini, peneliti mengamati sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat (Pranomo, 1998:14). Beberapa



data yang terkait dengan teknik ini adalah data tentang relasi duan lolat antara keluarga Temar dan Lermatan. Peneliti mengamati secara langsung keluarga ini melalui anak-anak mereka. Beberapa kali anak-anak dan orang tua dari keluarga ini berkomunikasi dengan peneliti. Selain itu, data tentang “panas pela” juga melibatkan teknik ini. Peneliti sendiri pernah hadir dalam kegiatan “panas pela” di desa Galala di Ambon.

Penelitian ini juga menggunakan teknik focus group discussion (FGD) atau kelompok diskusi. Dengan teknik ini, peneliti akan mengadakan diskusi atau wawancara yang melibatkan banyak orang yang memiliki kompetensi terkait isu soidaritas dan moderasi beragama (O'Reilly, 2012:134). Selain itu, tentu wawancara dengan key informant juga akan peneliti gunakan. Peneliti memilih orang-orang tertentu untuk diwawancarai secara personal, dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dalam topik tulisan ini. Peneliti menggunakan tekni ini untuk menelusuri data tentang konsep Sita Kaka Walike di Dobo dan konsep Ain Ni Ain. Peneliti kemudian mereduksi data-data untuk menggarisbawahi pokok-pokok penting yang sesuai dengan topik penelitian. Setelah itu, peneliti menganalisis dan menarasi data-data tersebut.

Lokasi penelitian dari studi ini adalah di Masyarakat Maluku, terutama di masyarkat Kei, masyarakat Tanimbar, masyarkat Aru/Dobo, dan masyarkat Ambon. Kami sengaja memilih empat daerah ini sebagai subyek penelitian karena empat suku ini tersebar di berbagai daerah di Maluku dan memiliki keberagaman agama. Kami memilih 3-6 orang dari masing-masing kelompok untuk menjadi subyek penelitian. Untuk kelompok masyarakat Kei, solidaritas sosial yang kami telusuri yaitu konsep Ain Ni Ain dan Larvul Ngabal. Untuk masyarkat Tanimbar adalah konsep Duan Lolat, konsep Sita Kaka Walike di Aru/Dobo, dan konsep Pela-Gandong di Ambon. Ide utama dari solidaritas sosial di atas adalah bahwa setiap orang memiliki hubungan atau ikatakan. Landasan ikatan itu adalah perkawinan, latar belakang sejarah yang sama, dan kesepakatan yang sama. Solidaritas sosial tersebut dapat menjadi modal sosial bagi sebuah semangat moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Moderasi Beragama

Masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang yang beragam, termasuk agama yang berbeda-beda. Di Maluku, sekitar tahun 1998-2002, pernah terjadi konflik horizontal karena isu agama. Antar masyarakat Maluku saling bertentang dan mengakibatkan kerugian, baik material maupun emosial persuadaraan. Masyarakat hidup saling curiga dan tidak gampang untuk hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain. Namun, seiringnya waktu, dan berbagai mekanisme penanggulangan konflik, maka pada saat ini, masyarkat Maluku sudah hidup aman dan damai. Tetapi tentu, upaya menciptakan keagamaan ini perlu tetap dibangun dan menjadi program rutin untuk merawat keadamaian di tengah keberagaman agama di Maluku.

Di tengah keberagaman ini, pengakuan dan penghargaan menjadi sesuatu yang mutlak. Setiap orang perlu mengakuai identitas orang lain dengan segala keunikannya, secara khusus kehidupan keagamaannya. Setiap pemeluk agama perlu untuk mengakui norma dari agama-agama lain. Setiap agama adalah setara, dan tidak ada agama yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain (bdk. Irianto, 2012: 157; Griffiths, 1986: 4). Setiap norma agama memiliki kedudukan dan kekuatan yang setara (bdk. Merry, 1988:870). Norma-norma tersebut saling meneguhkan dan menguatkan satu terhadap yang lain (Irianto, 2012: 157). Norma-norma ini memiliki relasi timbal balik. Agama pada dasarnya mengandung norma-norma yang baik. Agama mengandung hal-hal yang suci dan praktek-praktek ritual masyarakat (Durkheim, 1982:129 dikutip dalam Pickering, 1984:178). Agama menyediakan ajaran dan nilai moral yang memberikan dorongan positif demi membangun kehidupan manusia (Chen dan Mark, 2016:730-734). Konflik antar agama dapat terjadi ketika pemeluk agama tertentu memandang rendah norma agama dan pemeluk agama lain.

Pengakuan terhadap keberadaan agama lain biasanya juga disebut sebagai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sebuah cara beragama yang mengakui dan menghormati agama lain. Moderasi beragama menunjuk pada cara beragama para pemeluk agama yang tidak ekstrimis, tetap membangun sikap terbuka, toleransi dan dialog dengan para pemeluk agama



lain. Orang yang menutp diri terhadap agama lain dan merasa paling benar dalam beragama adalah orang yang anti kekerasan. Dalam kaitan dengan berbangsa dan bernegara di Indonesia, salah satu indikator moderasi beragama adalah pengakuan dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia (Tim Penyusun Kementrian Agama RI, 2019:17). Sikap benci terhadap agama lain adalah lawan dari mdoerasi beragama.

2. Solidaritas Sosial

Solidaritas Sosial merupakan salah satu gagasan penting dari Emile Durkheim. Sebelum membahas secara khusus tentang solidaritas sosial, penjelasan tentang gambaran umum mengenai latar belakang Durkheim dan beberapa pandangannya mengawali bagian ini. Emile Durkheim lahir di Epinal, Perancis, 15 April 1858. Durkheim masuk Universitas Ecole Normamel Superierure di Paris tahun 1879. Pada tahun 1887, ia menjadi ahli ilmu sosial di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu sosial di Univeritas Bourdeaux, Prancis. Durkheim memiliki beberapa tulisan terkenal, antara lain *The Division of Labour in Society* (1983), *Les Formes Elementaires de Lavie Relegieuse: Le Systeme Totemique En Australie* (1912) atau *The Elementary of the Religious Life* (1915).

Pada masanya, filsafat, psikologi dan biologi merupakan ilmu yang sangat berpengaruh. Saat itu sosiologi belum mendapat tempat yang berarti. Aguste Comte dan Herbert Sepencer pada masanya telah membuat suatu terobosan baru dalam hubungan dengan sososiologi tetapi masih di bawah pengaruh filsafat positivisme. Durkheim sungguh-sungguh mau melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat, dan menempatkan sosiologi dalam dunia empiris atau sesuatu yang dapat diteliti (bukan dipikirkan) (Trevino, 2008:234).

Durkheim memiliki beberapa pemikiran penting dalam ilmu sosial, seperti fakta sosial, teori bunuh diri, teori tentang agama, dan teori solidaritas sosial yang menjadi pokok dalam tulisan ini. Baginya, fakta sosial adalah *every way of acting, fixed or not, capable of exercising on the individual an external constraint; or again, every way of acting which is general throughout a given society, while at the same time existing in its own right independent of its individual manifestations* (Durkheim 1950:13). Dari pengertian ini, Durkheim hendak menekankan tiga hal, yaitu, external, coercion, dan menyebar atau umum. Pertama, sebuah fakta sosial memiliki unsure external. Fakta sosial adalah relitas sosial yang berada di sekeliling kehidupan manusia, bukan sesuatu yang berasal dari dalam individu (berupa pikiran atau kondisi kejiwaan). Kedua, fakta sosial bersifat umum. Fakta menunjuk pada cara bertindak manusia yang berlaku secara umum dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, fakta sosial memiliki kekuatan untuk membatasi atau memaksa individu. Suatu fakta sosial mendorong individu untuk mengikuti dan menempatkan diri sesuai dengan cara hidup atau situasi yang berlaku secara umum dalam kehidupan masyarakat (Durkheim 1950:3,4,7;Anwar dan Andan, 2008:68).

Durkheim membagi dua tipe ranah fakta sosial yaitu fakta material dan fakta non-material. Fakta material yaitu seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, hukum dan perundang-undangan (Anwar dan Andang, 2008:68). Fakta material adalah bentuk konkrit dari nilai tertentu. Fakta non-material, yaitu moralitas, kesadaran kolektif, representasi kolektif, arus sosial, pikiran kelompok.

Agama juga adalah bagian dari fakta non-material. Menurut Durkheim agama berasal dari masyarakat. Masyarakat cenderung membedakan hal suci dan hal profan. Menurutnya, agama adalah sistem kepercayaan yang berhubungan dengan hal-hal suci. Agama menunjuk *collective consciousness* (kesadaran bersama) yang menjelma dalam *collective representation*. Ritus-ritus dalam agama makin memperkuat kesadaran bersama. Semakin orang terlibat dalam ritus keagamaan, makin kuat kesadaran bersama sebagai anggota agama (Mua & Woi, 2024). Baginya, Tuhan adalah idealisme masyarakat tentang makhluk sempurna.

Selain itu, dalam hubungan dengan teori bunuh diri, menurut Durkheim, tindakan bunuh diri memiliki hubungan dengan fakta sosial. Durkheim memandang bahwa fakta sosial yang melatarbelakangi kasus bunuh diri. Dia menyebutkan bahwa ada empat jenis bunuh diri, yaitu egoistis, altruistis, anomik, dan fatalistis. Bunuh diri egoistis adalah tindakan bunuh diri yang terjadi karena lemahnya integrasi sosial. Semakin individu tertentu tidak terintegrasi dengan

kelompoknya, maka individu tersebut akan merasa tidak menjadi bagian dari kelompoknya. Secara sosial, individu terpaksa melepaskan diri dari kelompoknya melalui tindakan bunuh diri. Bunuh diri altruistik adalah tindakan bunuh diri yang terjadi karena ekspektasi individu tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan-harapan individu tidak tercapai maka individu merasa tidak ada lagi alasan yang baik untuk meneruskan hidup. Bunuh diri anomik terjadi karena lemahnya pegangan hidup atau regulasi. Norma lama hilang atau tidak berlaku lagi, sementara belum ada norma pengganti yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pedoman hidup yang mengakibatkan tindakan bunuh diri. Bunuh diri fatalistik adalah tindakan bunuh diri akibat tekanan regulasi yang tidak memungkinkan individu menentukan pilihannya (Arif, 2020:9-10).

Dalam ilmu sosial, Emile Durkheim, sosiolog yang pertama memperkenalkan ide tentang solidaritas sosial. Menurutnya, setiap individu adalah bagian dari komunitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang tidak hidup terlepas dari masyarakat (Ramdhon, 2010:75). Individu-individu selalu ada dalam relasi satu dengan yang lain. Relasi ini menjadi jembatan untuk menciptakan kesadaran sosial (*collective consciousness*). Kesadaran sosial ini mengacu pada solidaritas (*integritas sosial/kekohesifan sosial*) yang merupakan situasi di mana dasar hubungan antara individu dalam suatu masyarakat atau komunitas adalah perasaan moral dan keyakinan yang sama dari setiap pribadi (dan diperkuat oleh pengalaman individu dalam relasi dengan individu yang lain) (Ramdhon, 2010:76). Solidaritas juga berarti "group feeling" atau rasa persatuan sebagai suatu group (Kamiruddin, 2006:73). Solidaritas memiliki kekuatan untuk menetralkan perbedaan dalam masyarakat.

Durkheim membagi solidaritas dalam dua bentuk, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis adalah suatu kesadaran kolektif suatu komunitas berdasar pada kesamaan norma, kepercayaan, dan sentimen (Jones, 2003:199). Dalam konteks ini, norma atau hukum sangatlah penting. Setiap individu yang bertentangan dengan norma atau aturan mendapat hukuman. Oleh sebab itu, pelanggaran bukanlah sesuatu yang normal. Dalam solidaritas mekanis, gangguan terhadap individu tertentu, juga menjadi gangguan terhadap individu yang lain dalam komunitas itu. Satu individu dihina, sama halnya dengan menghina individu lain dalam kelompok tersebut. Selain itu individu tertentu dalam kelompok itu melakukan pelanggaran norma, maka individu lainnya dalam kelompok itu akan turut merasa terbebani (Kamiruddin, 2006:73). Solidaritas mekanis tumbuh karena praktek-praktek religius atau ritual-ritual dalam suatu masyarakat tertentu. Praktek-praktek religius ini bukan pertama-tama suatu agama dalam pandangan modern saat ini tetapi menunjuk pada sistem sosial, budaya manusia, atau proyeksi pengalaman masyarakat (Kamiruddin, 2006:79). Praktek-praktek ritual ini dibuat secara kolektif, menimbulkan kegembiraan kolektif, sentimen kolektif, dan keyakinan kolektif.

Solidaritas organik adalah solidaritas yang berangkat dari masyarakat yang memiliki sistem pembagian kerja atau spesialisasi dalam pembagian kerja. Karena ada spesialisasi dalam pekerjaan, individu lebih fokus pada pekerjaannya (mengurus kepentingannya). Selain itu, kesadaran kolektif kurang penting. Sistem nilai atau norma tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk menghukum melainkan sebagai sarana untuk memulihkan, memperbaiki dan memelihara (Jones, 2003:199-200). Dalam solidaritas ini, sistem tidak menjadi norma represif (norma bersifat menekan dan tujuannya menghukum) tetapi restitutif (norma bukan untuk menghukum tetapi untuk memulihkan). Bahaya dari solidaritas ini adalah individu akan menjadi terisolasi dan sibuk dengan urusannya sendiri (Appelrouth dan Edles 2008:104). Dalam solidaritas organik, perkembangan kelas-kelas sosial dan profesionalitas yang menyebabkan berkurangnya semangat solidaritas mekanis. Dalam solidaritas ini kesadaran kolektif tetap masih ada, tetapi nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bersama dan kekuatan sentimen bersama sebagai suatu anggota masyarakat melemah. Kesadaran bersama tidak lagi tumbuh begitu saja, tetapi melalui konsensus dengan pertimbangan rasional dan profesional (Kamiruddin, 2006:74). Umumnya, kesadaran bersama mengalami hilang sama sekali ketika dalam proses peralihan dari solidaritas mekanis ke organis. Suasana tanpa norma muncul saat ini (*anomie*) mengancam solidaritas.

3. Solidaritas Sosial Maluku Dalam Membangun Moderasi Beragama

Setiap budaya memiliki solidaritas sosialnya masing-masing. Masyarakat Maluku juga memiliki solidaritas sosial budaya yang beragam. Terdapat beberapa solidaritas sosial yang paling dominan di Maluku. Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa solidaritas sosial yang dominan tersebut, seperti Ain Ni Ain dan Larvul Ngabal, Duan-Lolat, Sita Kaka Walike, dan Pela-Gandong.

Ain Ni Ain dan hukum adat Larvul Ngabal adalah local wisdom masyarakat Kei yang sangat terkenal dan menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan di tengah keberagaman agama di Kei. Budaya ini mendorong masyarakat Kei untuk saling menghormati, menghargai, menerima, dan membantu dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu (Kabakoran, Darmawan, 2015:96). Relasi duan-lolat di Tanimbar juga adalah salah satu solidaritas sosial yang memperkuat persaudaraan dalam masyarakat Tanimbar. Relasi duan-lolat (pemberi Wanita-penerima Wanita) yang terbentuk melalui perkawinan di Tanimbar yang diselenggarakan melalui ritual tertentu antar kelompok masyarakat membentuk sentimen kekeluargaan juga memunculkan solidaritas sosial kekeluargaan masyarakat dalam ikatan itu (McKinnon, 1991:122). Sita Kaka Walike atau katong samua ade-kaka atau kita semua bersaudara di Dobo menjadi pengingat keberagaman di Dobo. Hubungan Pela gandong di Ambon (atau di Maluku secara keseluruhan) atau hubungan persaudaraan (“kakak-beradik”) karena ikatan-ikatan tertentu, seperti perkawinan adalah bentuk-bentuk ritual atau sistem budaya yang mendorong terciptanya solidaritas sosial yang masih terdengar hingga saat ini (Sholeh, 2013:305).

4. Ain Ni Ain dan Larvul Ngabal

Ain Ni Ain adalah falsafat hidup orang Kei, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Ain berarti satu, Ni berarti memiliki (punya). Secara etimologis Ain Ni Ain berarti “satu memiliki satu”. Kalimat ini mengandung makna persaudaraan. Individu atau kelompok orang tertentu menempatkan orang lain sebagai saudara. Falsafat ini menjadi dasar kemajemukan di pulau Kei. Setiap orang dipandang sebagai saudara, walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda. Falsafat hidup ini juga mendorong orang Kei untuk saling membantu satu terhadap yang lain karena setiap orang dipandang sebagai saudara (Renhoat, et al, 2023:265). Hukum Larvul Ngabal adalah alat pemersatu hidup bersama masyarakat Kei dan mengatur tatanan hidup masyarakat Kei dan menjunjung tinggi martabat manusia. Hukum Larvul Ngabal menuntut penghormatan terhadap harga diri setiap manusia. Hukum ini merupakan perpaduan dari berbagai hukum yang dihidupi masyarakat Kei sejak dahulu, antara lain hukum Nevnev, hukum Hanalit, hukum Hawear Balwarin.

Hukum Nevnev mengatur masalah kriminal. Hukum ini melarang rencana kejahatan, sikap benci, iri hati, dan tindakan pembunuhan. Hukum Hanalit mengatur tata krama terhadap perempuan. Hukum ini melarang tindakan melukai perempuan, menggoda perempuan, tindakan kasar terhadap perempuan, menghamili perempuan di luar nikah, “merampas” istri orang lain. Hukum Hawear Balwarin memuat aturan tentang kepemilikan pribadi atau kelompok. Hukum ini melarang orang untuk mencuri atau mengingini barang orang lain, menyimpan barang curian, merusak barang milik orang lain, dan melarang orang untuk hadir pada acara tertentu karena tidak memberi kontribusi (ikut bekerja) pada acara tersebut (Rado dan Marlyn, 2022:597).

Budaya masyarakat Kei ini sangat mempengaruhi kehidupan bersama di tengah keberagaman agama. Dalam beberapa kegiatan keagamaan, masyarakat saling mendukung karena ikatan budaya ini. Ketika terjadi pembangunan rumah ibadat masyarakat Kei yang beragama Islam, masyarakat Kei yang beragama Kristen turut membantu karena menganggap bahwa pembangunan rumah ibadah tersebut juga menjadi tanggungjawab mereka. Pada tahun 2022, ketika terjadi proses pembangunan gereja Protestan Maluku di desa Ohoiseb, Kei Kecil, masyarakat muslim dari desa sekitar, yaitu desa Dandar Ternate, Dandar Sare, dan Watnsoin, serta masyarakat katolik dari desa Dandar Lumefar turut terlibat dalam proses pembangunan gereja tersebut (Rahabav, 2022). Masyarakat dari desa-desa Islam dan Katolik memandang bahwa pembangunan gereja di desa Ohoiseb juga adalah bagian dari pergumulan mereka karena bagi mereka, orang Ohoiseb adalah saudara mereka



5. Duan-Lolat

Duan Lolat tercipta melalui perkawinan adat masyarakat Tanimbar. Duan menunjuk pada pihak pengantin perempuan dan Lolat menunjuk pada pihak pengantin laki-laki. Dalam membangun relasi ini, pihak laki-laki memberikan sejumlah harta kepada pihak perempuan, dan sebaliknya, pihak perempuan akan membalasnya dengan juga memberikan sejumlah harta. Dalam konteks perkawinan, pihak laki-laki memberikan gading Gajah (Iela), anting-anting (Ielbutir), dan emas (mas). Dalam adat pembangunan rumah baru, lolat pemilik rumah membawa minuman alkohol tradisional Tanimbar atau tuak atau sopi dengan "sumbat" atau sejumlah uang kepada duan. Benda-benda ini sebagai undangan untuk meminta kehadiran duan dalam upacara pembangunan rumah. Duan hadir dalam upacara pembangunan rumah dengan membawa beberapa benda adat, seperti anting-anting (Ielbutir) dan gelang. Benda-benda ini dimasukkan ke dalam air. Duan menyiram air tersebut ke dalam beberapa ruang yang diperuntukan untuk tiang-tiang rumah baru. Dalam pohon keluarga, Duan mengacu pada mother's brother (MB), mother's mother's brother (MMB) dan mother's mother's mother's brother (MMMB) (Masriat, 2017:19-24).

Hubungan duan-lolat adalah hubungan persadaraan yang kuat karena duan adalah bagian dari lolat, dan lolat adalah bagian dari duan. Dalam kalimat *to waleyet* atau "bukan orang lain" atau mereka adalah bagian dari kita selalu muncul dalam hubungan duan-lolat. Oleh karena itu, duan-lolat saling memperhatikan, menghargai, dan menolong. Peran duan yaitu memberi "nfanidirin" atau mendokan dan memberkati.

Budaya duan lolat turut memberikan kontribusi bagi terciptanya moderasi beragama, terutama antara pemeluk agama Katolik dan agama Protestan. Perempuan Tanimbar yang beragama Katolik yang menikah dengan laki-laki Tanimbar yang beragama Protestan menempatkan pihak perempuan sebagai duan dan pihak laki-laki sebagai lolat. Toleransi beragama dengan sendirinya tercipta karena relasi duan-lolat ini. Kendati kedua pihak berasal dari agama yang berbeda, tetapi karena telah terbentuknya relasi duan-lolat maka persaudaraan dan kekeluargaan antara dua keluarga yang berbeda agama juga terbentuk. Banyak contoh konkret yang bisa disebutkan, namun satu yang dapat disebutkan yaitu relasi antara keluarga Temar dari Namtabung dan keluarga Lermatan dari Lauran. Keluarga Temar adalah keluarga protestan dan keluarga Lermatan adalah keluarga Katolik. Anak-anak dari keluarga ini menikah. Anak laki-laki tertua dari keluarga Temar menikahi anak perempuan kedua dari keluarga Lermatan. Dalam tradisi adat, duan adalah keluarga Lermatan, sedangkan lolat adalah keluarga Temar. Relasi ini mendorong duan untuk tetap mendoakan dan memberkati lolat. Oleh sebab itu, walaupun berbeda dalam iman, tetapi saling memperhatikan dan menjaga selalu terjadi.

6. Sita Kaka Walike

Dalam masyarakat Dobo di Maluku, Sita Kaka Walike atau katong samua ade-kaka atau kita semua bersaudara (kakak-adik) adalah sebuah falsafat hidup masyarakat Dobo. Kalimat tersebut melambangkan semangat kesatuan dan persaudaraan antar orang-orang Dobo (Darakay dan Prapti, 2021:33). Persaudaraan ini bukan hanya sebatas hubungan darah, tetapi menggambarkan kebersamaan erat antar semua masyarakat Dobo yang memiliki latar belakang budaya yang sama yaitu budaya masyarakat Dobo. Hal ini juga menggambarkan kesetaraan antara masyarakat Dobo. Semua memiliki harga diri dan martabat yang sama dan sederajat. Dengan filosofi Sita Kaka Walike, masyarakat Dobo menjunjung tinggi sikap saling menolong satu terhadap yang lain.

Keberagaman agama dalam masyarakat Dobo sangat unik. Dalam satu keluarga yang memiliki nama marga yang sama, tetapi memeluk agama yang berbeda-beda. Beberapa marga yang bisa disebutkan, antara lain marga Alatubir, Alamon, dan Kakobem dari desa Beltubur, Aru Selatan, Dobo. Marga Alatubir memeluk agama Katolik, Protestan, dan Islam. Awal mulanya, marga Alatubir memiliki leluhur yang sama yang kemudian melahirkan keturunan yang sebagian beragama Katolik, Protestan, dan Islam. Kendati mereka berbeda agama, tetapi tetap menjaga kesatuan dan kekeluargaan karena sita kaka walike atau karena mereka bersaudaraan.



7. Pela Gandong.

Pela Gandong adalah tradisi di Maluku secara umum. Setiap daerah di Maluku mengenal tradisi Pela berarti saudara yang diangkat melalui upacara adat. Pela menunjuk pada hubungan adik-kakak antar dua desa yang tercipta melalui perjanjian adat. Dalam perjanjian, para tokoh adat (tua-tua adat dan kepala desa atau para raja) dari dua desa saling meminumkan darah. Tujuan Pela adalah untuk saling membantu antar desa-desa yang memiliki ikatan Pela (Pelau, et al, 2023:211). Satu desa bisa memiliki ikatan Pela dengan lebih dari satu desa.

Gandong berarti kandungan atau rahim. Menyebut seseorang sebagai Gandong menggambarkan bahwa orang itu berasal dari satu rahim yang sama. Ikatan persaudaraan Gandong menegaskan bahwa orang-orang yang tergabung dalam persaudaraan ini se-ayah dan se-ibu. Desa-desa tertentu ada dalam persaudaraan Gandong karena para leluhur dari desa tersebut berasal dari latar belakang orang tua yang sama. Terdapat syarat-syarat tertentu dalam ikatan pela gandong tersebut. Setiap desa yang terikat ini wajib menghindari konflik dan menjaga secara ketat hubungan persaudaraan. Dalam konteks tertentu, masing-masing desa melarang anggotanya masyarakatnya untuk saling menikah, dan wajib merelakan hartanya untuk diambil. Pela Gandong terdiri dari beberapa, yaitu Pela Keras, Pela Tanpa Siri, dan Pela Gandong. Pela Keras menunjuk pada ikatan persaudaraan yang terjadi antara dua desa sebagai sebagai jalan keluar terhadap konflik yang terjadi antara dua desa tersebut. Pela Tanpa Siri berarti ikatan persaudaraan yang tercipta antar dua desa untuk menjalan lagi kebersamaan pasca konflik kecil antar kedua desa tersebut (Malatuny dan Samuel, 2018:37).

Pela Gandong ini menjadi kekayaan budaya yang umumnya ada di semua suku di Maluku. Desa-desa di pulau Ambon, pulau Seram, kepulauan Kei, kepulauan Dobo, kepulauan Tanimbar, dan pulau-pulau di wilayah Maluku Barat Daya menghidupi tradisi ini. Di pulau Ambon, desa Hative Kecil, desa Hitumesing, desa Hative Besar, desa Haria, dan desa Galala memiliki ikatan pela. Masyarakat dari desa-desa ini memiliki ikatan persaudaraan yang selalu dirayakan dalam waktu-waktu tertentu. Kelompok masyarakat pela ini terdiri dari latar belakang agama yang berbeda. Mayoritas masyarakat Haria beragama Islam. Desa Batu Merah dan desa Passo juga adalah pela. Masyarakat Batu Merah beragama Islam dan masyarakat Passo beragama Kristen, namun terikat dalam ikatan persaudaraan pela. Di Kepulauan Tanimbar, desa Atubul Dol dan desa Sangliat Dol juga adalah pela. Selain itu, desa Atubul dan desa Watmuri juga adalah pela. Desa Atubul Dol adalah desa Katolik sedangkan desa Watmuri adalah desa Protestan. Keduanya memiliki tanggungjawab untuk saling menjaga dan menghormati satu terhadap yang lain.

Dalam proses penyelesaian konflik antar agama (Islam dan Kristen) yang pernah terjadi di Maluku (sekitar 1998-2000), pela-gandong menjadi salah satu kekuatan penting. Masyarakat Maluku bisa hidup damai lagi karena pela-gandong. Solidaritas ini mengajak masyarakat Maluku yang beragama Muslim dan Kristen untuk mengingat kembali tali persaudaraan. Gesekan-gesekan karena agama diselesaikan dengan semangat pela-gandong. Untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama di Maluku, hingga saat ini pertemuan antar desa yang ada dalam ikatan pela sering terjadi atau disebut "panas pela". Pada saat "panas pela", desa-desa yang terikat pela berkumpul untuk merayakan kebersamaan dengan upacara adat dan makan bersama. Pada tahun 2023, pernah terjadi "panas pela" antar desa Hative Kecil (desa Protestan) dan desa Haria (desa Muslim) di desa Galala. Mereka berkumpul untuk mempererat lagi tali persaudaraan. Saat itu, sepanjang Lorong desa Galala disediakan makanan untuk masyarakat desa dan juga tamu undangan yang hadir pada perayaan "panas pela".

SIMPULAN

Kearifan lokal masyarakat Maluku di atas menjadi kekuatan bagi terciptanya persaudaraan, termasuk moderasi beragama. Masyarakat Maluku yang hidup dalam keberagaman memiliki semangat hidup yang memberi ruang bagi toleransi beragama. Ikatan persaudaraan dengan falsafat Ain Ni Ain, Duan Lolat, Sita Kaka Walike, dan Pela-Gandong adalah nilai budaya yang berguna bagi cita-cita moderasi beragama. Orang boleh berbeda agama, tetapi memiliki ikatan "darah" atau kekeluargaan. Ikatan inilah yang mempererat tali silaturahmi antar agama.



Selain itu, kearifan masyarakat Maluku di atas mengindikasikan bahwa solidaritas sosial, terutama mekanis masih cukup dominan di Maluku. Solidaritas ini makin diperkuat dengan karakteristik masyarakat Maluku pada umumnya yang tergolong sebagai masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir umumnya terisolir (masyarakat pulau-pulau dan masyarakat desa pantai yang memiliki identitas yang khas, jumlah yang cukup terbatas, seragam dengan diferensiasi terbatas (Satria, 2015:13).

Dengan demikian, solidaritas sosial, terutama solidaritas mekanis menjadi jalan masuk atau alternatif yang relevan untuk membangun moderasi beragama. Orang akan mudah membantun semangat moderasi beragama dengan menempatkan sentimen group, budaya, "persaudaraan" sebagai jalan masuk. Dalam sejarah penyelesaian konflik keagamaan di Maluku pada tahun 1990-an, sistem budaya *pela gandong* di Maluku telah memberikan kontribusi positif untuk menyelesaikan konflik antara kelompok Muslim dan Kristen (Hehanussa, 2009:1). Ikatan *pela gandong* ini sampai saat ini memelihara dan memperkuat hubungan desa-desa di Maluku yang kebetulan sebagian masyarakat beragama Muslim dan Kristen. Hal ini terjadi karena tatatan adat justru lebih dulu ada ketimbang agama.

Saya secara pribadi, ketika mengadakan FGD (focus group discussion) untuk membahas tema ekumenisme di Kei Besar pada bulan Januari 2022 menemukan bahwa masyarakat Katolik dan Protestan akan sangat mudah membangun dialog ketika mereka memiliki sensitifitas kekeluargaan yang sama atau sensitifitas budaya yang sama. Ketika seorang yang beragama Katolik memiliki sensitifitas budaya dengan seorang yang beragama Protestan, maka akan mudah untuk membangun semangat ekumenisme. Namun ketika, seseorang yang beragama Katolik memiliki sensitifitas budaya yang berbeda dengan seseorang yang beragama Protestan atau Muslim, maka akan sulit untuk membangun ekumenisme dan toleransi antar umat beragama.

REFERENSI

- Amit, Vered. 2000. "Introduction Constructing the field". Pp. 1-8 in *Constructing the Field: Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World*. Edited by: Vered Amit. New York: Routledge.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Grasindo.
- Appelrouth, Scotll and Laura Desfor Edles. 2008. *Classical and Contemporary Sociological Theory*. Text and Reading. USA: Pine Forge Press.
- Arif, Arifuddin M. 2020. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan". *Moderasi. Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 1, No. 2: 1-14.
- Centre for Humanitarian Dialogue. 2011. *Conflict Management in Indonesia – An Analysis of the Conflicts in Maluku, Papua and Poso*. Edited by: Cate Buchanan. Switzerland: Centre for Humanitarian Dialogue.
- Chen, Yunsong, & Mark Williams. 2016. "Subjective well-being in the new China: religion, social capital, and social status." *The British Journal of Sociology*. 67(4): 719-746.
- Darakay, Jurnie dan Prapti Murwani. 2021. "Struktur Sosial Orang Aru Dalam Perspektif Sosiokultural Di Kabupaten Kepulauan Aru". *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi*, Vol. 4, No. 2: 27-33.
- Durkheim, Emile. 1950. *The Rules of Sociological Method*. Translated by Sarah A. Solovay and John H. Mueller. Edited by George E. G. Catlin Hardcover. New York: The Free Press.
- Griffiths, John. 1986. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24:1–55.
- Hehanussa, J. 2009. "Pela dan Gandong: Sebuah Model untuk Kehidupan Bersama dalam Konteks Pluralisme Agama di Maluku". *Gema Teologi*, 33(1): 1-15.
- Irianto, Sulistowati. 2012. "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global". Pp. 157-170 In *Kajian Sosio-Legal*, edited by A.W. Bedner. Bali: Pustaka Larasan.
- Jones, Robert Alun. 2003. "Emile Durkheim". Pp. 193-238 in *The Routledge Companion to Social and Political Philosophy*. Edited by Gerald Gaus and Fred D'Agostino. New York and London: Routledge.



- Kabakoran, Abubakar, Darmawan Salman. 2015. "Reproductive And Tradition Yelim Nit Ni Wang Kei Islamic Community In Tual City. *International Journal of Advanced Research*, Vol. 3, Issue 12: 90 – 96.
- Kamiruddin, 2006. "Agama dan Solidaritas Sosial". *Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 5, No. 1: 70-83.
- Malatuny, Yakob Godlif dan Samuel Patra Ritiauw. 2018. "Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku". *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 5 (2): 35-46.
- Masriat, Cayetanus. 2017. "The Structural-Functionalism Theory and Duan-Lolat Relationsjip in Tanimbar, Moluccas-Indonesia". *Fides et Ratio*. Vol 1, No. 2: 17-25.
- McKinnon, Susan. 1991. *From a Shattered Sun, Hierarchy, Gender, and Alliance in the Tanimbar Islands*. United States of America: The University of Wisconsin Press.
- Merry, Sally Engel. 1988. "Legal Pluralism." *Law and Society Review* 22(5):869–896.
- Pickering, W.S.F. 1984. *Durkheim's Sociology of Religion*. United Kingdom: James Clarke & Co.
- Mua, M. M., & Woi, B. (2024). Jejak Pembelajaran : Jurnal Pengembangan Pendidikan. *Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 120–130.
<https://jurnalhost.com/index.php/jpp/article/view/570/722>
- O'reilly, Karen. 2012. *Ethnographic methods*. 2nd Edition. Routledge: USA and Canada.
- Pelu, Hanafi, et al. 2023. "Budaya Pela-Gandong Sebelum dan Sesudah Konflik pada Negeri Latta di Kota Ambon". *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol. 11, No. 1: 209-222.
- Pranomo, Wahyu. "Kekuatan dan Kelemahan Penelitian Kalitatif". *Jurnal Antropologi* 1/1: 9-20.
- Rado, Rudini Hasyim dan Marlyn Jane Alputila. 2022. "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, Vol. 29, Issue 3: 591-610.
- Rahabav, Nery. 2022. "Bukti Toleransi Islam-Kristen Damar". Retrieved 21 Agustus 2023 from [Tualnews.com](https://www.tualnews.com/2022/03/bukti-toleransi-islam-kristen-damar-maren-gereja-gpm/). Website (<https://www.tualnews.com/2022/03/bukti-toleransi-islam-kristen-damar-maren-gereja-gpm/>).
- Ramdhon, Akhmad. 2010. "Sketsa Elit Dan Fragmen Ekonomi Politik Kota". *Jurnal Sosiologi Dilema* (25) 2: 63-125.
- Renhoat Umar, et al. 2023. "Nilai-Nilai dan Fungsi Budaya Ain Ni Ain Dan Rasras Fanganan-Nan Pada Masyarakat Desa Tayando Kota Tual". *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol. 11, No. 2:261-273.
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Bogor.
- Sholeh, Badrus 2013. "The Dynamics of Muslim and Christian Relations in Ambon, Eastern Indonesia." *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No. 3: 303-311.
- Tim Penyusun Kementrian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Trevino, A. Javier. 2008. *The Sociology of Law. Classical and Contemporary Perspectives*. New brunswik and London: Transaction publisher.